



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 - 21504
SUMBAWA BESAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 813 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KALENDER PENDIDIKAN, HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF
FAKULTATIF, DAN HARI LIBUR BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar dan menengah;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan ditetapkannya sistem semester, dipandang perlu menetapkan tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 74 Tahun 2008 Tentang Guru
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari sekolah
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja `Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
26. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Peraturan Bupati No 94 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Budaya Samawa;

28. Peraturan Bupati No 37 Tahun 2019 tentang Pengembangan PAUDHI
29. Peraturan Bupati No 69 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD 1 Tahun Pra SD;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Rambu rambu Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun Pelajaran 2022/2023;

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu Untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Ujian Sekolah/Madrasah, dan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter .
12. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

13. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
14. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester gasal.
15. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester genap.
16. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
17. Assesmen Kompetensi Minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum.
18. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
19. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa.
20. Literasi Dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
21. Literasi Al- Qur'an adalah kemampuan seseorang dalam menulis, membaca dan menghafal serta memahami isi Al-Qur'an.
22. Sabtu Budaya adalah kegiatan pelestarian budaya lokal Samawa oleh seluruh warga sekolah.
23. Parenting adalah cara mengasuh dan mendidik anak oleh Orang tua dan rumah adalah sekolah pertama yang dikenal oleh anak, karena peran orang tua disini sangatlah penting. Melalui orangtua anak akan belajar mengenai nilai-nilai dan norma sebelum anak memasuki jenjang pra sekolah yaitu pendidikan PAUD maupun pendidikan sekolah dasar. Orang tua harus memiliki bekal mengenai berbagai macam informasi tentang pendidikan anak.
24. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
25. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
26. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
27. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam pembelajaran utama.
28. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
30. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

32. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
33. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
34. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal;
35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
36. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.
37. Satuan Pendidikan meliputi PAUD (KB,TK,SPS, TPA), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,;
38. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah
39. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum;
40. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran;

BAB II
PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN
Pasal 2

1. Penerimaan peserta didik baru PAUD, SD dan SMP dimulai pada hari Selasa tanggal 21 s.d 23 Juni 2022, ketentuan diatur lebih lanjut dalam SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa;
2. Permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022;
3. Akhir tahun pelajaran pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023.

BAB III
HARI PERTAMA SEKOLAH
Pasal 3

1. Hari pertama sekolah merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan diisi dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru dengan kegiatan antara lain :
 - a. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sosialisasi aturan dan tata tertib sekolah, cara belajar dan wawasan kebangsaan;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan Komite Sekolah seperti angket orangtua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
2. Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Peserta Didik Baru dilakukan penandatanganan pernyataan (akad) orang tua/wali untuk menyerahkan anaknya didik pada Satuan Pendidikan.

3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 11 s.d. 13 Juli 2022;

BAB IV
BEBAN BELAJAR
Pasal 4

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap;
2. Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran :
 - a. Kurikulum 2013, jumlah minggu efektif 36-40 minggu, dengan rincian semester 1 s.d 5 paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu, sedangkan semester genap kelas VI SD, kelas IX SMP, paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu;
3. Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 5 (lima) atau 6 (enam) hari;
4. Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :
 - a. PAUD (KB, TK, SPS)/TKLB
 1. Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
 2. Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu minggu minimal 900menit pelajaran.
 - b. SD :
 1. Kurikulum 2013 SD
Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I SD sejumlah 30-32 Jam perminggu, kelas II SD sejumlah 32-34 jam perminggu dan SD kelas III sejumlah 34-36 jam perminggu. Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas IV, V dan VI SD sejumlah 36-38 jam perminggu. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit;
 - c. SMP
 1. Kurikulum 2013 SMP
Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, VIII dan IX, sejumlah 38 jam dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 40 menit; Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun untuk kelas VII, VIII dan IX minimal 1520 jam pelajaran.

Pasal 5

1. Sebelum tahun pelajaran, Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program tahunan Satuan Pendidikan;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS) atau Rencana Kerja PAUD (PK PAUD);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran PAUD (RKA PAUD);
 - d. Dokumen 1 Kurikulum dan program literasi sekolah
 - e. Program supervisi kelas dan tindaklanjutnya.
2. Pada permulaan tahun pelajaran, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Adminstrasi kelas dan administrasi Pembelajaran
 - b. Program kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru TIK,

BAB V PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 6

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan tanggungjawab Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa;
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk Ujian yang akan diatur tersendiri;

Pasal 7

Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :

- a. Semester ganjil, pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil;
- b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.

Pasal 8

Pelaksanaan Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) ditentukan sebagai berikut :

- Ketentuan pelaksanaan Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk SD dan SMP ditentukan selanjutnya berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 9

1. Libur Semester ganjil berlangsung selama 11 (sebelas) hari kerja;
2. Libur Semester genap (kenaikan kelas) berlangsung selama 13 (tiga belas) hari kerja;
3. Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;

BAB VIII LITERASI AL-QUR'AN, PEKAN LITERASI, PARENTING

Pasal 10

1. Literasi Dasar dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran.
2. Literasi Al-Qur'an dilaksanakan 3 kali dalam satu minggu selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran.
3. Hari Jum'at diisi dengan pengajian/imtaq
4. Pekan Literasi dilaksanakan pada akhir semester ganjil dan genap
5. Hari Sabtu di isi dengan Sabtu budaya 2 jam pelajaran
6. Parenting dilaksanakan pada setiap pertengahan semester

BAB IX HARI LIBUR PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 11

1. Hari libur pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri diatur sebagai berikut :
 - a. Libur awal puasa tiga hari pertama bulan Ramadhan;

- b. Hari Libur sekitar Idul Fitri adalah empat hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal dan enam hari efektif sesudah 2 Syawal ditetapkan Kementerian Agama untuk seluruh satuan pendidikan;
- 2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari belajar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlaq mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

BAB X
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 12

- 1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Sumbawa;
- 2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- 3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMBAWA BESAR
PADA TANGGAL : 9 JUNI 2022



KEPALA DINAS DIKBUD
KABUPATEN SUMBAWA,


M. IKHSAN SAFITRI

KALENDER PENDIDIKAN PAUD,SD DAN SMP TAHUN PELAJARAN 2022/2023
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA
BIDANG PEMBINAAN SMP

JULI 2022						
M	S	S	R	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

- * 1-8 Juli Libur Semester Genap
- * 9 Juli Hari Raya Idul Adha
- * 11 Juli Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Pelajaran Baru 2022/2023
- * 11-13 MPLS siswa Baru
- * 30 Tahun Baru 1444 H
- * Sabtu Budaya

NOVEMBER 2022						
M	S	S	R	K	J	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

- * 25 Nov Hari Guru Nasional
- * Sabtu Budaya

APRIL 2023						
M	S	S	R	K	J	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

- * 3-8 April Ujian Sekolah SMP
- * 7 April Wafat Yesus Kristus 2022
- * 17-20 Libur Akhir Puasa
- * 21-22Idul Fitri 1444 H
- * 24-28 Libur setelah Idul Fitri 1444H
- * 10-15 April Ujian Sekolah

AGUSTUS 2022						
M	S	S	R	K	J	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- * 1-4 Simulasi AN
- * 17 Agustus HUT RI
- * Sabtu Budaya

DESEMBER 2022						
M	S	S	R	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

- * 1-7 Desember Penilaian Akhir Semester (PAS)
- * 8 -16 Des Pekan Literasi
- * 17 Des pembagian dan penerimaan buku laporan hasil belajar (BLHB)
- * 19-31 Desember Hari Libur Semester
- * 24 Desember Libur Khusus Hari Natal
- * 25 des Hari Raya Natal

MEI 2023						
M	S	S	R	K	J	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- * 1 Mei Hari Buruh
- * 2 Masuk Sekolah Setelah Libur
- * 6 Mei Hari raya Waisak 2565
- * 18 Mei Hari Kenaikan Isa Almasi 2023
- * Sabtu Budaya

SEPTEMBER 2022						
M	S	S	R	K	J	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

- * 5-10 september Penilaian Tengah Semester (PTS)
- *19 - 22 September Perkiraan Pelaksanaan AKM/AN SMP
- * Sabtu Budaya

JANUARI 2023						
M	S	S	R	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- * 1 Januari Tahun Baru Masehi
- * 3 Januari Hari Pertama Masuk Sekolah Semtr Genap
- * 22 jan HUT Kab.Sumbawa
- * Sabtu Budaya
- * 22 Januari libur Khusus Tahun Baru Imlek 2573

JUNI 2023						
M	S	S	R	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

- * 1 Juni Hari Lahir Pancasila
- * 2-8 Penilaian Akhir Semester (PAS)
- * 18 Juni pembagian dan penerimaan buku laporan hasil belajar (BLHB)
- * 19-30 Juni Libur Semester Genap
- * 8-16 Pekan Literasi
- * Sabtu Budaya

OKTOBER 2022						
M	S	S	R	K	J	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

- * 8 Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H
- *24- 31 September Perkiraan Pelaksanaan AKM/AN SD
- * Sabtu Budaya

FEBRUARI 2023						
M	S	S	R	K	J	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

- * 18 Feb Isra Mi'arj Nabi Muhammad SAW
- * Sabtu Budaya

JULI 2023						
M	S	S	R	K	J	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

- * 1-8 Juli Libur Semester Genap
- * 10 Juli Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun
- * 19 Tahun Baru Hijriah
- * Sabtu Budaya

Ket:

- Libur Umum
- Hari Pertama masuk sekolah
- Libur Semester Genap
- Penilaian Tengah Semester (PTS)
- Penilaian Akhir Semester (PAS)
- Pelaksanaan AKM/AN
- Ujian Sekolah
- Pekan Literasi
- Pekan Budaya
- Pembagian dan Penerimaan Buku Laporan Hasil Belajar (BLHB)
- Libur Khusus Keagamaan

Sumbawa, 9 Juni 2022

KEPALA DINAS DIKIBUD
 KABUPATEN SUMBAWA,

 M. IKHWAN SAFITRI

**JUMLAH HARI NON EFEKTIF DAN HARI EFEKTIF SMP
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

NO	BULAN	JUMLAH HARI	HARI NON EFEKTIF						HARI EFEKTIF						KET	
			MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR SEMESTER	LIBUR KHUSUS	LIBUR KEAG.	JUMLAH	HARI EFEKTIF	HARI PERTAMA MSK.	PAS, PAT, US	PASCA SEMESTER, PAS, PTS	BAGI RAPORT	HARI KHUSUS		HTM
1	JULI 2022	31	5	2	8	0	0	15	17	1	0	0	0	0	17	
2	AGUSTUS 2022	31	4	0	0	0	0	4	27	0	0	0	0	0	27	
3	SEPTEMBER 2022	30	4	0	0	0	0	0	30	0	2	6	0	0	22	
4	OKTOBER 2022	31	5	1	0	0	0	6	25	0	0	0	0	0	25	
5	NOVEMBER 2022	30	4	0	0	1	0	5	25	0	0	0	0	0	25	
6	DESEMBER 2022	31	4	1	10	0	0	15	16	0	7	0	1	0	8	
SEMESTER 1		184	26	4	18	1	0	45	140	1	9	6	1	0	124	
1	JANUARI 2023	31	5	0	0	0	1	6	25	1	0	0	0	0	24	
2	FEBRUARI 2023	28	4	1	0	0	0	5	23	0	0	0	0	0	23	
3	MARET 2023	31	4	1	0	0	2	7	24	0	0	6	0	0	18	
4	APRIL 2023	30	5	2	0	0	9	16	14	0	0	0	0	0	14	
5	MEI 2023	31	4	3	0	0	0	7	24	1	0	0	0	0	23	
6	JUNI 2023	30	4	1	11	0	0	16	14	0	6	0	1	0	7	
SEMESTER 2		181	26	8	11	0	12	57	124	2	6	6	1	0	109	
JUMLAH		365	52	12	29	1	12	102	264	3	15	12	2	0	233	

Sumbawa, 9 Juni 2022



KEPALA DINAS DIKBUD
KABUPATEN SUMBAWA,

M. Ikhsan Safitri
M. IKHSAN SAFITRI

